PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani No.08 Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia
Telp, 081524701112 Fax. 081524701113 KodePos 93771
E-mail: dinasdikporabombana@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR: 421.1/146/-2017

IZIN OPERASIONAL TK MUTIARA
DESA BABAMOLINGKU KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan;
5. Surat Permohonan dari Pengurus TK MUTIARA Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Nomor: 140/37/2017, tanggal 18 Agustus 2017.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Satuan Lembaga	:	**TK MUTIARA**
NPSN	:	-
Tahun Berdiri	:	**02 Januari 2014**
Alamat	:	Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana
Untuk	:	Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak sesuai Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku
BerlakuHingga	:	**31 Desember 2020**

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal,06 September 2017

KEPALA DINAS DIKBUD
KABUPATEN BOMBANA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd
Pembina UtamaMuda, IV/c
NIP.19600517 198010 1 006

Tembusan Yth:
1. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Poleang Barat
6. *Arsip.*